



**P E N E T A P A N**

NOMOR: 111/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

**SAGITA DESIREE LASUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl.

Tunjung Biru No. 10, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Reynold Thonok, S.H., Sintong P. Sibarani, S.H., Antonius Edwin, S.H., ( Advokad Magang), semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mutiara Taman Palem Blok C – 5 No. 36, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng – Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/SK-PTUN/RIC/2016 tertanggal 10 Oktober 2016;-----

selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** : -----

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**BOGOR**, berkedudukan di Jl. Ahmad Adhawijaya (Pandu Raya) No. 45A, Jawa Barat 16132;-----

Dalam hal memberi kuasa kepada :-----

1. N. Hasbhy Munannawar, S.H., M.SI.,-----
2. Iwan Hernawan, S.H., MH., -----
3. Elyis Sontikasyah, S.H., ME.,;-----
4. Roni Ismail, S.H.,;-----
5. Oman Sugandi, S.H.,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dina Noviani, S.H.,-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 474/1207-Disdukcapil

tanggal 15 Nopember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-DIS/2016/PTUN-BDG, tanggal 1 Nopember 2016, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 111/PEN-MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 1 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 111/PEN.Pan.P/2016 /PTUN.BDG;-----
4. Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor: 111/PEN.JSP/2016/PTUN.BDG;--
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 111/PEN-PP/2016/PTUN.BDG, tanggal 1 Nopember 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN-HS/2016/PTUN-BDG, tanggal 13 Desember 2016, tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk umum ;-----
7. Penetapan pergantian Ketua Majelis Nomor: 111/PEN-MH/2016/PTUN-BDG, Tanggal 13 Desember 2016;-----
8. Berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 111/G/2016/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor:

111/G/2016/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut, telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah menerima surat permohonan dari Penggugat, tertanggal 6 Desember 2016, Perihal Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor: 111/G/2016/PTUN-BDG;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim telah menetapkan dengan pertimbangan hukum dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 6 Desember 2016, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 111/G/2016/PTUN-BDG, yang pada pokoknya bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukan dalam gugatan sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor: 19/G/2009/PTUN-BDG; ----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 111/G/2016/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat diajukan dan diterima Majelis Hakim masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 111/G/2016/PTUN-BDG, dari buku register perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-Undang lain yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dalam Perkara Nomor: 111/G/2016/PTUN-BDG;-----

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 111/G/2016/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Mencoret Perkara Nomor: 111/G/2016/PTUN-BDG dari Register Perkara;----
- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, oleh Rialam Sihite, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Julia Saragih, S.H,M.H., dan Retno Nawangsih, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Rialam Sihite, S.H,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Julia Saragih, S.H,M.H., dan Retno Nawangsih, S.H, M.H., dengan dibantu oleh Tri Wahyu Budiastuti, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JULIAH SARAGIH, S.H, M.H.,

RIALAM SIHITE, S.H, M.H.,

RETNO NAWANGSIH, S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 111/G/2016/PTUN.BDG



Rincian Biaya Perkara Nomor : 111/G/2016/PTUN-BDG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	.....	Rp.	90.000,-
4.	Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
5.	Leges	.....	Rp.	3.000,-
6.	Meterai Penetapan	.....	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	259.000,-

Terbilang ( Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)